

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

LAPORAN PENELITIAN DOSEN



PENGARUH KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK DIGITAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TIM PENELITIAN

KETUA	: Yuli Heriyanti, S.H.M.H	NIDN : 1009067901
ANGGOTA 1:	Nurjalal, S.H.M.H	NIDN : 1027028001
ANGGOTA 2:	Martin Hazi'at	NIM : 1974201005
ANGGOTA 3:	Dewi Kasmita	NIM : 1974201030

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TA GENAP 2020/2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Klausula Baku Dalam Kontrak Digital Terhadap
Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum.

Peneliti

Nama Lengkap : Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.

NIDN/NIP TT : 1009067901/096.542.161

Jabatan Fungsional : Lektor (300)

Program Studi : S1 Hukum

Nomor Hp/Surel : 085271128504/yulihariyanti2@gmail.com.

Anggota Peneliti 1

Nama Lengkap : Nurjalal, S.H.,M.H

NIDN : 1027028001

Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti 2

Nama Lengkap : Martin Hazi'at

NIM : 1974201005

Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti 3 :
Nama Lengkap : Dewi Kasmita
NIM : 1974201030

Biaya Penelitian : Rp. 2.070.000,-

Bangkinang, 1 Agustus 2021

Ketua Peneliti

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai



Syahrial, S.Sos.S.H.M.Si.,M.H

Yuli Heriyanti, S.H.,M.H

Menyetujui

Ketua LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai



Ns. Apriza, S.Kep., M.Kep

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : **Pengaruh Klausula Baku Dalam Kontrak Digital Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

1. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	Yuli Heriyanti, S.H.M.H	Ka.Prodi	Hukum Perdata	S1 Hukum
2.	Nurjalal, S.H.M.H	Dosen Prodi	Hukum Tata Negara	S1 Hukum

2. Objek Penelitian penciptaan (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Buku/Kepustakaan

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Februari tahun 2021

Berakhir : bulan Juli tahun 2021

5. Lokasi Penelitian (lab/lapangan) : Pustaka

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

8. Skala perubahan dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan dan atau pendidikan yang ditargetkan : masyarakat dan pelaku usaha.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran : Jurnal Pahlawan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kontrak Digital.....	3
B. Klausula Baku.....	5
C. Perlindungan Konsumen.....	
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	7
B. Tahapan Penelitian	8
C. Lokasi Penelitian..	9
D. Variabel Penelitian	10
E. Teknik Pengumpulan Data.....	10
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	
A. Anggaran Biaya Penelitian.....	11
B. Jadwal Penelitian.....	11
BAB V PEMBAHASAN	
A. Pengaruh Klausula Baku dalam Kontrak Digital.....	12
B. Pengaruh Klausula Baku terhadap Perlindungan Konsumen.....	16
BAB VI KESIMPULAN	
A. Simpulan.....	21
B. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	23

Ringkasan

Perjanjian yang termuat dalam sebuah website toko online atau yang lebih dikenal dengan istilah Kontrak digital menjadi suatu keharusan yang mengikat para pihak dalam perdagangan online tersebut. Para pihak dalam sebuah perdagangan secara elektronik tidak hanya pelaku usaha sebenarnya akan tetapi juga terdapat pelaku usaha penyedia website atau sering diistilahkan sebagai fasilitator perdagangan secara elektronik antara pelaku usaha dengan konsumen. Kontrak digital ini juga dibuat untuk kepentingan hukum serta kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha dan konsumen. Kontrak digital pada dasarnya dibuat untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan usaha di dunia maya/dunia digital. Perkembangan perdagangan secara online mengharuskan pelaku usaha juga menerapkan aturan yang berlaku dalam rangka melindungi hak dan kewajiban para pihak di dalam perdagangan secara elektronik atau yang dikenal dengan toko online. Dalam UU ITE, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak digital biasanya hanya memerlukan persetujuan dari salah satu pihak agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Dalam kontrak digital ada juga yang memiliki klausula baku yang secara tidak sadar konsumen wajib menyetujuinya. Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaruh dalam bidang perdagangan dapat dilihat dari banyaknya perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi informasi yang berujung kepada pemakaian aplikasi dan smartphone/android. Perdagangan secara elektronik atau online ini terkadang menyisakan permasalahan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sesuai yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu UU No.8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kata Kunci : Kontrak digital, klausula baku, perlindungan konsumen.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat secara tidak langsung juga merubah sistem perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Perdagangan secara elektronik pada saat sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Pasar tradisional tidak lagi menjadi tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat disugahi dan dimanjakan dengan banyaknya *online shop* melalui aplikasi yang ada di android dan *smart phone* untuk memenuhi kebutuhan secara efisien dan efektif. Perdagangan secara elektronik membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan kreatifitas dan inovasi dikalangan masyarakat. Perdagangan elektronik mengharuskan kepada pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan kreasi agar konsumen tertarik untuk berbelanja di *online shop* mereka. Selain itu perdagangan elektronik juga mengharuskan pelaku usaha membuat aturan dan syarat yang berlaku untuk mengikat sekaligus melindungi secara hukum perdagangan tersebut.

Perjanjian yang termuat dalam sebuah website toko online atau yang lebih dikenal dengan istilah kontrak digital menjadi suatu keharusan yang mengikat para pihak dalam perdagangan online tersebut. Para pihak dalam sebuah perdagangan secara elektronik tidak hanya pelaku usaha sebenarnya akan tetapi juga terdapat pelaku usaha penyedia website atau sering diistilahkan sebagai fasilitator perdagangan secara elektronik antara pelaku usaha dengan konsumen. Kontrak digital ini juga dibuat untuk kepentingan hukum serta kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha dan konsumen. Penelitian tentang kotrak digital ini

merupakan suatu hal yang penting yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perlindungan konsumen. Kontrak digital pada dasarnya dibuat untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan usaha di dunia maya/dunia digital. Perkembangan perdagangan secara online mengharuskan pelaku usaha juga menerapkan aturan yang berlaku dalam rangka melindungi hak dan kewajiban para pihak di dalam perdagangan secara elektronik atau yang dikenal dengan toko online.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang diatas terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh klausula baku terhadap kontrak digital?
2. Apakah dampak kontrak digital terhadap perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupa kajian terhadap kontrak digital dan klausula baku ini yang bertujuan ingin mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh klausula baku dalam kontrak digital.
2. Untuk mengetahui dampak kontrak digital terhadap perlindungan Konsumen.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Klausula Baku.

Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.¹

B. Perjanjian secara elektronik atau Kontrak Digital .

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPERdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*)

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku,

perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum"². Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Untuk membedakan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik, dijelaskan mengenai karakteristik kontrak elektronik yaitu :

1. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan;
2. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
3. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *world wide web*;
4. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara.⁴

Dari karakteristik kontrak elektronik yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kelebihan atau keuntungan dari kontrak elektronik, di antaranya adalah :

1. Kontrak berjalan dengan cepat;

² Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97

³ Ibid

⁴ <https://fh.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>, diakses Jum'at 30 Juli, jam 10.05.

2. Tidak mengeluarkan banyak biaya;
3. Keputusan kontrak atau perjanjian dapat diterima langsung;
4. Format perjanjian telah tersedia dan berbentuk tulisan, tinggal mengisikannya;⁵

Dalam UU ITE, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. *Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud diatas adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*⁶

Pengaturan perjanjian yang diatur dalam KUHPdata memiliki sistem terbuka, sehingga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dengan bentuk yang diinginkan dan disetujui oleh para pihak. Kontrak digital merupakan salah satu bentuk perjanjian yang termasuk dalam pengaturan

⁵ Ibid

⁶ <http://repository.unpas.ac.id/31585/7/BAB%20II.pdf>, diakses Jum'at 30 Juli 2021 pukul 11.15

perundang-undangan. Selain itu dalam KUHPerdata juga mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

C. Perlindungan Konsumen.

Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi memberi pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Perubahan tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh di segala bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang perdagangan. Pengaruh dalam bidang perdagangan dapat dilihat dari banyaknya perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi informasi yang berujung kepada pemakaian aplikasi dan smartphone/android. Perdagangan secara elektronik atau online ini terkadang menyisakan permasalahan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sesuai yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen salah satunya seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (e) “Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”.⁷ Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution merupakan *”keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.”*⁸

⁷<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/574/492> , di akses jum’at 30 Juli 2021

⁸ <http://komnaslkipusat.blogspot.com/2013/05/sejarah-terbentuknya-undang-undang.html#:~:text=Sejarah%20terbentuknya%20Undang%2Dundang%20Nomor%208%20Tahun%201999%20Tentang%20Perlindungan%20Konsumen,-0%20Perlindungan%20Konsumen&text=Awal%20terbentuknya%20Undang%2Dundang%20No.No.%2042%20Tahun%201999> , di akses Jum’at 30 Juli 2021 Pukul 11.30 wib.

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini merupakan undang-undang yang lahir karena adanya kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-haknya secara baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Warga negara sebagai seorang konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk barang dan jasa sesuai dengan yang disampaikan oleh produsen. Undang-undang ini lahir di era reformasi dalam suasana euforia runtuhnya kekuasaan era Orde Baru. Lahirnya undang-undang ini dengan banyaknya pertimbangan politik dan pembahasan yang panjang di lembaga legislatif. Sesuai dengan pertimbangan lahirnya undang-undang ini :

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;

4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Menurut Sukmadinata (2006:72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁹

Untuk jenisnya dalam penelitian ini memakai Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.

Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21 cetakan 2 (2006:140) mengungkapkan berbagai keuntungan dari metode penelitian hukum normatif adalah:

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum.

⁹ <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>, diakses Sabtu 31 juli 2021 pukul 10.05 wib.

- c. untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum
- d. untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu
- e. untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum
- f. untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru
- g. untuk menyusun rencana pembangunan hukum

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa ciri yakni:

1. penggunaan kerangka teori intern tentang hukum seperti undang-undang atau peraturan pemerintah
2. data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
3. Biasanya menggunakan bentuk analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau penjelasan.¹⁰

B. Tahapan Penelitian

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.¹¹

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

a. Studi Pendahuluan

Dalam penelitian ini karena berupa kajian terhadap buku maka studi pendahuluan yang dilakukan hanya membaca isi buku dan membandingkan objek kajian tersebut dengan fakta yang terjadi pada saat sekarang.

b. Menentukan Metode Penelitian

Metodologi atau metode secara umum dapat kita artikan sebagai langkah atau prosedur yang akan digunakan dalam pengumpulan data atau informasi guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Dalam membuat suatu karya ilmiah tentunya kita harus menentukan metode yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Dalam Wikipedia, mengartikan metodologi penelitian sebagai sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Sedangkan menurut Frankfort-Nachmias & Nachmias (1996) mengartikan metodologi penelitian sebagai sebuah sistem aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang jelas, dimana suatu penelitian didasarkan padanya.¹² Penentuan metode penelitian maka metode penelitian disesuaikan dengan judul kajian dalam penelitian ini.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian hukum normatif ini hanya menggunakan data skunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan). Data skunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara

d. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan Logis normatif (berdasarkan logika dan peraturan UU), silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), kualitatif.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan jenis metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian maka lokasi penelitian hanya dilakukan diruang kerja peneliti.

¹² Ibid

D. Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Menurut Kerlinger (2006: 49), variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Dalam penelitian ini variabel penelitian yang diamati adalah perjanjian baku dari beberapa toko online yang ada di internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data secara studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan lembaga legislatif, lembaga yudikatif serta sistem politik di Indonesia serta memakai metode observasi.

Metode observasi seringkali menjadi pelengkap data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan survey. Observasi biasanya dipahami sebagai upaya untuk memperoleh data secara "natural". Pengertian paling sederhana dari metode observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Karena penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, maka tidak dilakukan observasi ke lapangan, observasi yang dilakukan hanya membaca buku yang menjadi kajian serta membandingkan dengan kenyataan tentang peristiwa perjanjian baku yang berlaku dan dibuat oleh pelaku usaha dari beberapa toko online di Indonesia.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya Penelitian

Penelitian ini membutuhkan biaya sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2. Anggaran biaya penelitian

No	Uraian	Satuan	Volume	Besaran	jumlah
1	Bahan Penelitian				
	a. ATK				
	1) Kertas A4	Rim	5	Rp 50.000	Rp 250.000
	2) Foto copi dan jilid	Paket	1	Rp. 70.000	Rp. 70.000
	Sub total bahan Penelitian				Rp 320.000
2	Pengumpulan Data				
	Pembantu peneliti	OH	2	Rp. 200.000	Rp. 400.000
	Sub total bahan Penelitian				Rp 400.000
3	Analisis Data				
	Peneliti	OH	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Sub total bahan Penelitian				Rp 500.000
4	Pelaporan, Luaran Penelitian				
	a. Jilid Laporan	rangkap	6	Rp 25.000	Rp 150.000
	b. Publikasi	Paket	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	c. Transportasi peneliti	Paket	4	Rp. 100.000	Rp. 400.000
	Sub total biaya Luaran				Rp 850.000
	Total				Rp. 2.070.000

B. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, jadwal bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal penelitian

No.	Penerapan	Bulan											
		Ke 1			Ke 2				Ke 3				
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■								
3	Pelaksanaan penelitian		■	■	■	■	■	■	■				
4	Menganalisis data					■	■	■	■	■			
5	Penyusunan laporan									■	■	■	

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Klausula Baku dalam Kontrak Digital.

Perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Hal ini bias dilihat dari semakin meningkatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat secara elektronik atau yang lebih familiar dengan istilah transaksi online. Transaksi secara online ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.¹³

Apabila dilihat dari bentuk dan isi maka, kontrak digital termasuk kedalam perjanjian baku. Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian tersebut, biasanya oleh pelaku usaha yang kedudukannya lebih kuat;
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu perjanjian baku yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah;
- c. Perjanjian baku yang sudah ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian yang sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi

¹³ <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>, diakses Sabtu 31 Juli 2021 pukul 10.50 wib.

permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.¹⁴

Perjanjian baku terkadang dianggap sebagai perjanjian yang tidak seimbang karena dibuat oleh salah satu pihak. Penerapan suatu perjanjian yang tidak seimbang akan menimbulkan keuntungan bagi pelaku usaha sering muncul dalam bentuk perjanjian baku dan/atau klausula baku karena format dan isinya telah ditentukan sebelumnya secara sepihak. Perjanjian seperti ini umumnya dicantumkan dalam setiap dokumen perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan oleh pihak lainnya.¹⁵ Secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPPerdata. Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.¹⁶

Sebagian besar aplikasi yang dipakai oleh masyarakat juga menggunakan kontrak digital. Kontrak digital otomatis keluar ketika masyarakat akan memakai dan memanfaatkan aplikasi tersebut. Kontrak digital yang ada di setiap aplikasi mewajibkan setiap pemakai/konsumen untuk menyetujui agar bisa melanjutkan langkah atau tahapan berikutnya agar bisa masuk ke aplikasi tersebut. Beberapa kasus yang ada di masyarakat terkait perjanjian baku dalam kontrak digital pinjaman online sangat meresahkan sebagian masyarakat karena menimbulkan semacam teror terhadap nasabah serta teman dan kolega nasabah yang datanya berupa nomor kontak dapat diakses oleh kreditur pinjaman online tersebut.

¹⁴ Badruzaman, M. D. *Perjanjian baku (Standar) perkembangannya di Indonesia*. Bandung, 1990, Alumni, hal.49

¹⁵ Barkatullah, A. H. *Hukum perlindungan konsumen (Kajian teoretis & perkembangan pemikiran)*. Cetakan pertama. Bandung: Nusa Media, 2008, hal 96

¹⁶ <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UUI-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf> , diakses Sabtu 31 Juli 2021 pukul 11.10 wib.

B. Pengaruh Klausula Baku Terhadap Perlindungan Konsumen.

Peningkatan teknologi informasi juga mempengaruhi terjadinya perjanjian yang memuat klausula baku. Pada umumnya klausula baku tercantum juga dalam perjanjian baku. Klausula baku juga dikenal dengan istilah klausula eksonerasi merupakan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti rugi kepada konsumen dalam sebuah perjanjian. Fuady menggunakan istilah klausula eksemsi untuk menyebut klausula eksonerasi. Klausula eksemsi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.¹⁷ Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak, dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Klausula eksonerasi rumusan pengusaha membebaskan pembuktian pada konsumen, bahwa konsumen tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen.¹⁸ Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.¹⁹ Klausula baku merupakan klausula yang tidak semua masyarakat tahu, baik isi dan dampaknya terhadap mereka. Masyarakat pada umumnya hanya menjadi pembeli tanpa mempertanyakan dan tanpa mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen. Dalam transaksi elektronik juga demikian, masyarakat biasanya dalam melakukan transaksi hanya memilih produk yang diinginkan.

¹⁷ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/>, diakses Sabtu 31 Juli 2021, pukul 10.40 wib.

¹⁸ Ibid

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku

Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian dianggap tidak melanggar ketentuan- ketentuan dalam hukum perdata terutama yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Adanya klausula baku dalam sebuah perjanjian baik yang dibuat secara konvensional maupun dibuat secara elektronik/kontrak digital, sepanjang memenuhi kriteria dan syarat sah berlakunya sebuah perjanjian maka bisa dilaksanakan. Hal tersebut karena dalam perjanjian baku tidak semua isi perjanjian dibakukan hanya saja mengurangi keberadaan asas kebebasan berkontrak.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut:

1. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;²⁰

Klausula baku yang dilarang oleh undang-undang salah satunya adalah klausula yang membebankan resiko kerugian kepada konsumen karena kesalahan dari pelaku usaha itu sendiri. Selain itu klausula baku juga akan batal demi hukum dan pelaku usaha bias dituntut dan pelaku usaha juga dapat dijatuhi sanksi pidana denda atau pidana penjara. Klausula baku yang benar adalah klausula yang tidak mengandung delapan unsur yang telah ditulis sebelumnya. Klausula dapat mengakses nomor kontak yang dimiliki seorang konsumen/nasabah pada dasarnya dapat melanggar privasi seseorang dan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian yang dibuat oleh orang tersebut dengan pihak pelaku usaha atau kreditur.

²⁰ Ibid

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Klausula baku dalam perjanjian baku maupun kontrak digital maupun demi perlindungan konsumen dianggap tidak ada masalah , pada dasarnya dapat dibuat sepanjang tidak memuat delapan (8) unsur yang dilarang dimasukkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu klausula baku yang melanggar prinsip tanggung jawab pelaku usaha dapat digugat dan dituntut secara pidana.

B. Saran.

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah agar klausula terkait akses terhadap nomor kontak konsumen/ nasabah tidak dicantumkan, Karena tanggung jawab berada ditangan konsumen/nasabah bukan pihak ke-3/pihak lain dalam menyelesaikan perjanjian yang dibuat. Melibatkan orang lain agar konsumen/nasabah menyelesaikan prestasi bukanlah hal yang dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badruzaman, M. D. *Perjanjian baku (Standar) perkembangannya di Indonesia*. Bandung, 1990, Alumni.
2. Barkatullah, A. H. *Hukum perlindungan konsumen (Kajian teoretis & perkembangan pemikiran)*. Cetakan pertama. Bandung: Nusa Media, 2008, hal 96
3. Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
4. <https://fh.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>,
5. <http://repository.unpas.ac.id/31585/7/BAB%20II.pdf>,
6. <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>
7. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/>,
8. https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku.
9. <http://komnaslkipusat.blogspot.com/2013/05/sejarah-terbentuknya-undang-undang.html#:~:text=Sejarah%20terbentuknya%20Undang%20Dundang%20Nomor%208%20Tahun%201999%20Tentang%20Perlindungan%20Konsumen,0%20Perlindungan%20Konsumen&text=Awal%20terbentuknya%20Undang%20Undang%20No,No.%2042%20Tahun%201999>)

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor (300)
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat danTanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	yuliheryanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Sosiologi Hukum 4. Hukum Perlindungan Konsumen 5. Hukum Penanaman Modal

B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhira Dharma Sumatra Utara	

Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.CI 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	
-----------------	--	---	--

**A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Antisipasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Telekomunikasi Melalui Perda Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.	Jurnal Inovasi Teknik Informatika (JITI)	Vol. 1/1/2020

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 1 Agustus 2021

Ketua Pengusul

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yuli Heriyanti', written in a cursive style.

(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

a. Identitas

1	Nama	Nurjalal, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1027028001
6	Tempat danTanggalLahir	Dabo Singkep, 27 Juli 1980
7	E-mail	Nurjalal27@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	085272378810
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ul style="list-style-type: none"> i. Logika Hukum ii. Hukum Lingkungan iii. Hukum Adat iv. Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Widya Mataram Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	
Bidang Ilmu	Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Human Trafficking Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan HAM.	Tinjauan Hukum Tata Negara Tentang Konsep Darurat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	
Nama Pembimbing/Promotor	Cunduk Wasiati, S.H., M.Hum. H. Sunarta, S.H., M.Hum	Dr. H. Saifuddin, S.H., M.H. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.	

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1			Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	.			

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 1 Agustus 2021
Anggota Pengusul



(Nurjalal, S.H., M.H)